



PERBEKEL SERAYA TIMUR  
KABUPATEN KARANGASEM  
PERATURAN PERBEKEL SERAYA TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
T E N T A N G

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL SERAYA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa seraya Timur Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) peraturan Bupati Karangasem nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a dan hurup b, perlu menetapkan Peraturan Perbekel Seraya Timur tentang perubahan Penjabaran anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260 );

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);
20. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, Pemberian Honorarium bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 47 );
22. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun

- 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksana peraturan daerah nomor 2 tahun 2015 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian perbekel (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 49 );
23. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51 );
  24. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Convergensi Pencegahan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 52 );
  25. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 2 );
  26. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengalokasian dan Pembagian Serta Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 3 );
  27. Peraturan Desa seraya Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( Lembaran Desa Seraya Timur Tahun 2016 Nomor 8 );
  28. Peraturan Desa Seraya Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Desa Seraya Timur Tahun 2016 Nomor 10 );
  29. Peraturan Desa Seraya Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengaturan Desa berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa ( Lembaran Desa Seraya Timur Nomor 4 tahun 2018);
  30. Peraturan Desa Seraya Timur Nomor 3 Tahun 2021

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran desa Seraya Timur Nomor 3 tahun 2021);

31. Peraturan Desa Seraya Timur Nomor 5 Tahun Anggaran 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Desa Seraya Timur tahun 2021 Nomor 5);

PERBEKEL SERAYA TIMUR  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL SERAYA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seraya Timur Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 37.523.000,-
b.	Transfer	Rp. 2.795.176.900,-
c.	Lain-lain pendapatan yang sah	Rp 0,-
	Jumlah Pendapatan	Rp 2.832.699.900,-
2. Belanja Desa		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.368.848.571,-
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 603.886.170,-
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 296.801.435,-
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 251.134.997,-
E.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Menesak Desa	Rp 482.529.000,-
	Jumlah Belanja	Rp. 3.003.200.173,-

Surplus/Defisit Rp. (170.500.273),-

3. Pembiayaan

a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	170.500.274,57,-
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	1,57,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.


Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.


Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dalam Berita Desa Seraya Timur.



Diundangkan di Seraya Timur  
pada tanggal : 9 Pebruari 2022  
SEKRETARIS DESA SERAYA TIMUR

  
I NYOMAN WARDANA  
BERITA DESA SERAYA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 7